



P U T U S A N
NOMOR 26/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **NURUL AINI**, berkedudukan di Dusun Sabak RT.001, RW.006, Desa Dandang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat IX**;
2. **CHOIRUL NISA**, berkedudukan di Kelurahan Triwung Lor RT. 11, RW.10, Gg. Ataqlwa No. 12 Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, , disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat X**;
3. **RONI ROCHMAD**, berkedudukan di Jalan Galunggung RT.002, RW.005, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, , disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat XI**;
4. **FARIDA**, berkedudukan di Dusun Krajan RT.006, RW.003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat XII**;
5. **HASANI**, berkedudukan di Dusun Krajan RT.006, RW.003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, disebut sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat XIII**;

Pembanding I, II, III, IV, V semula **Tergugat IX, X, XI, XII, XIII** dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nurul Huda, SH., MHES., C.L.A., Moh. Syaifuddin, SH., SPd.I dan Syaiful Anwar, SH, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NURUL HUDA, SH., MHES., C.L.A.. & REKAN", beralamat di Jl. Pahlawan No. 258 Krejengan Probolinggo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020;

L a w a n:

1. **SULIHA (almarhum)** (dahulu sebagai Turut Tergugat V), berkedudukan di

Hal 1 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



Desa Krajan, RT.006, RW.003, Kelurahan Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Desa Dungun, Tongas, Kab. Probolinggo, Jawa Timur, ahli waris Suliha (almarhum) yaitu:

1. Sodiq Bin Suliha, berkedudukan di Dusun Krajan RT/RW: 006/003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo selaku anak kesatu;
2. Yusuf Afandi Bin Suliha, berkedudukan di Tirtomarto RT/RW: 022/009, Desa Tirtomarto, Kecamatan Amperlgading, Kabupaten Malang, selaku anak ke dua;
3. Azizah Binti Suliha, berkedudukan di Bandaran Lor RT/RW: 002/002, Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, selaku anak ke tiga;
4. Khotijah binti Suliha, berkedudukan di Dusun Krajan, RT/RW: 006/003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, selaku anak ke empat;
5. Siti Khopsah binti Suliha, berkedudukan di Dusun Krajan, RT/RW: 006/003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, selaku anak ke lima;

Sodiq Bin Suliha, Yusuf Afandi Bin Suliha dan Khotijah binti Suliha dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Moh Taufik, SH., MH. dan Jamaludin Zuhri, SH Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "MOH. TAUFIK, SH., MH. dan REKAN", beralamat Jl. PP Wali Songo-Sidopekso-Kraksaan-Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2021;

Sedangkan Azizah Binti Suliha dan Siti Khopsah binti Suliha maju sendiri dipersidangan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;

2. AHMADI ALIAS ACHMADI (Ahli Waris Iksan) dahulu sebagai Turut Tergugat II B, berkedudukan Dusun Lumbang, RT.008, RW.002, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

Hal 2 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SUKARSIH alias MASNI WARSI (Ahli Waris Iksan (Alm)) dahulu sebagai Turut Tergugat II A), berkedudukan di Dusun Krajan, RT.002, RW.001, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

4. HERAWATI NINGSIH (Ahli Waris Iksan (Alm)), Dusun Krajan, RT.009, RW.002, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;

5. RIRIK ARTIKA (Ahli Waris Iksan (Alm)), berkedudukan di Dusun Krajan, RT.012, RW.003, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat V**;

6. MASRIFAH (Ahli Waris Iksan (Alm)), berkedudukan di Dusun Krajan, RT.002, RW.001, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Penggugat VI**;

7. TUTIK HASANAH (Ahli Waris Iksan (Alm)), berkedudukan di Perum Kopian Indah Jalan Argopuro II/30 RT.001, RW.004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Penggugat VII**;

8. IFA NURAINI (Ahli Waris Iksan (Alm)), berkedudukan di Dusun Krajan, RT.012, RW.003, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Penggugat VIII**;

9. WASIAH (Ahli Waris Saudah (Alm)) dahulu sebagai Turut Tergugat I, berkedudukan di Jalan Laut, RT.003, RW.002, Kelurahan Dungun, Kecamatan Togas, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Penggugat IX**;

10. HANIFA (Ahli Waris Saudah (Alm)) dahulu sebagai Turut Tergugat I, berkedudukan di Dusun Krajan, RT.001, R W.001, Desa



Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Penggugat X**;

11. YUNUS MUZAKKI H (Ahli Waris Saudah (Alm)) dahulu sebagai Turut Tergugat I, berkedudukan di Dusun Sumberan, RT.003, RW.002, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI** semula **Penggugat XI**;

12. DAWUD H (Ahli Waris Saudah (Alm)) dahulu sebagai Turut Tergugat I, berkedudukan di Dusun Kratan, RT.001, RW.001, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII** semula **Penggugat XII**;

13. LUKMAN merupakan ahi waris pengganti **Almahumah NAFISAH (Ahli Waris Saudah (Alm))** dahulu sebagai Turut Tergugat I, berkedudukan di Dusun Sumberan, RT.004, RW.002, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII** semula **Penggugat XIII**;

14. Hj. SOLIHIS NAINI, SE merupakan ahi waris pengganti **Almahumah NAFISAH (Ahli Waris Saudah (Alm))** dahulu sebagai Turut Tergugat I, berkedudukan di Jalan Simokalangan I/208, RT.002, RW.007, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIV** semula **Penggugat XIV**;

15. ANSORI (Ahli Waris Sanusi (Alm)) dahulu sebagai Penggugat, berkedudukan di Dusun Kratan Tengah, RT.010, RW.004, Desa Curahdringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XV** semula **Penggugat XV**;

16. AMINA (Ahli Waris Sanusi (Alm)) dahulu sebagai Penggugat, berkedudukan di Pasar, RT.002, RW.010, Kelurahan Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVI** semula **Penggugat XVI**;

17. SITI UMI KALSUM (Ahli Waris Sanusi (Alm)) dahulu sebagai Penggugat, berkedudukan Dusun Kratan, RT.006, RW.003, Desa Dungun,



Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVII** semula **Penggugat XVII**;

18. RIFA'I (Ahli Waris Sanusi (Alm)) dahulu sebagai Penggugat, berkedudukan Dusun Kratan, RT.006, RW.003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVIII** semula **Penggugat XVIII**;

19. MUHTAFI'AH (Ahli Waris Fatonah (Alm)) dahulu sebagai Turut Tergugat VI, berkedudukan di Jalan Sukopura, RT.010, RW.002, Kelurahan Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIX** semula **Penggugat XIX**;

20. JUMA'IDAH (Ahli Waris Fatonah (Alm)) dahulu sebagai Turut Tergugat VI, berkedudukan di Dusun Kratan, RT.006, RW.003, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XX** semula **Penggugat XX**;

21. KIKI RIFKI (Ahli Waris DJUNAEDI (Alm)) dahulu sebagai Turut Tergugat III, berkedudukan di Dusun Rekesan, RT.004, RW.002, Desa Sadeng Rejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXI** semula **Penggugat XXI**;

22. Hj. BADIAH (Ahli Waris DJUNAEDI (Alm)) dahulu sebagai Turut Tergugat III, berkedudukan di Dusun Rekesan, RT.005, RW.002, Desa Sadeng Rejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXII** semula **Penggugat XXII**;

Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII semula **Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII** dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Agus Mulyo, S.H., M.Hum., Moch. Fusthaathul Amri., S.H., dan Selfin Laka, S.H., M.H., Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AGUS MULYO, S.H., M.Hum. & PARTNERS", beralamat di Jl. Raya Simokalangan No. 208 Simomulyo, Surabaya 60181, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2022;

Hal 5 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



D a n:

1. MOCH. SOFUAN (Ahli Waris Nur Janah) dahulu sebagai Turut Tergugat IV, berkedudukan di Jalan Petukangan Tengah 40, RT.005, RW.005, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. FARIDAH (Ahli Waris Nur Janah) dahulu sebagai Turut Tergugat IV, berkedudukan di Telbuk, RT.001, RW.005, Kelurahan Kawis Rejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. DURROTUL IZZAH (Ahli Waris Nur Janah) dahulu sebagai Turut Tergugat IV, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, RT.008, RW.003, Kelurahan Purut Rejo, Kecamatan Purut Rejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. AHMAD BALIYA (Ahli Waris Nur Janah) dahulu sebagai Turut Tergugat IV, berkedudukan di Dusun Telbuk, RT.001, RW.005, Desa Kawis Rejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. CHODIDJAH (Ahli Waris Nur Janah) dahulu sebagai Turut Tergugat IV, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 60, RT.005, RW.001, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Tergugat V**;

6. Hj. KHAMIDAH (Ahli Waris Nur Janah) dahulu sebagai Turut Tergugat IV, berkedudukan di Dusun Serambi, RT.001, RW.004, Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;

7. KHASAN BISRI (Ahli Waris Nur Janah) dahulu sebagai Turut Tergugat IV, berkedudukan di Klojen, RT.001, RW.003, Kelurahan Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;

Hal 6 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H.Moh. Dawam, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MOH. DAWAM & REKAN”, beralamat di Jalan Benowo III-32 A, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2022;

8. LAILATUN NURANIYAH (Ahli Waris Nur Janah) dahulu sebagai Turut Tergugat IV, berkedudukan di Jalan Patimura Gg. VI/96, RT.003, RW.002, Kelurahan Bugur Kidul, Kecamatan Bugur Kidul, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;

9. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.137, Curahgrinting, Kanigaran, Sukabumi, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67212, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Zainul Arifin, A.Ptnh, MH., Sulistyo Hady Nugroho, SH., Anita Puspa Dewi, SH., Eka Prasetyo Wibowo, Pegawai BPN Probolinggo, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.137, Curahgrinting, Kanigaran, Sukabumi, Kota Probolinggo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat I**;

10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, beralamat di Jl. Gayung Kebon Sari No. 60, Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya 60235, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setiadjud, SH., MH., Eko Widiyanto, S.ST, Andhi Mahligai, S.IP., M.Hum., Desi Ika Natalia, SH., Suci Rahayu, SH., dan Luki Permatasari, SE., kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur yang beralamat di Jl. Gayung Kebon Sari No. 60, Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya 60235, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding X semula Turut Tergugat II**;

11. Kepala Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Graha Pangeran Surabaya, Gedung Graha Pangeran Jl. Ahmad Yani No. 286, Dukuh Menanggal Kota Surabaya 60234, dalam hal ini

Hal 7 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



memberikan kuasa kepada Ahimsa Syafii Wa, SH, Putri Luthfi Ifafah, SH., Fiqqi Faisal Wijaya, SH., Anton Hardiyuhanto, Mochamad Rifal Andrianto, Pegawai PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Malang dan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Probolinggo, yang beralamat di Jl. Suroyo No. 6, Tistonegaran, Probolinggo berdasarkan surat tugas tanggal 28 Agustus 2020 dan surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XI** semula **Turut Tergugat III**;

12. Kepala Bank BNI KCU Probolinggo Sentra Kredit Kecil Probolinggo, Jl. Suroyo No. 6 Probolinggo, Kota Probolinggo 67201, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahimsa Syafii Wa, SH, Putri Luthfi Ifafah, SH., Fiqqi Faisal Wijaya, SH., Anton Hardiyuhanto, Mochamad Rifal Andrianto, Pegawai PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Malang dan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Probolinggo, yang beralamat di Jl. Suroyo No. 6, Tistonegaran, Probolinggo berdasarkan surat tugas tanggal 28 Agustus 2020 dan surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XII** semula **Turut Tergugat IV**;

13. Kepala Kecamatan Tongas Kab. Probolinggo, beralamat di Jalan Ababil No.8, Krajan, Tongas wetan, Kec. Tongas, Probolinggo, Jawa Timur 67252, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XIII** semula **Turut Tergugat V**;

14. Kepala Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kab. Probolinggo, beralamat di Jalan Raya Tongas No. 188 Desa Dungun, Kec. Tongas, Probolinggo, Jawa Timur 67252, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Dita Fatoni, SH., Advokat dan Konsutan Hukum pada Kantor Advokat M. DITA FATONI, SH. & REKAN beralamat di Jl. Samanhudi No. 44 Sidoarjo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XIV** semula **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 8 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Januari 2023 Nomor 26/PDT/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Januari 2023 Nomor 26/PDT/2023/PT SBY tentang menunjuk Rusno, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 806/Pdt.G/2020/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 806/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 22 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII dan Turut Tergugat I seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum seluruh alat bukti surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama NURUL AINI, CHOIRUL NISA, RONI ROHMAD, FARIDA, HASANI (Tergugat

Hal 9 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji ALI MURTADO dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

Adalah barang peninggalan milik Bu. SAOEDAH SAINI Almarhum, di wilayah hukum Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII, yang melakukan perubahan balik nama atas Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) menjadi atas nama NURUL AINI, CHOIRUL NISA, RONI ROHMAD, FARIDA, HASANI (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji ALI MURTADO dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

sekaligus tanpa hak juga menggadaikan dan/atau menjaminkan melalui hak Tanggungan kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat III tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechmatige daad*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;

5. Menyatakan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama NURUL

Hal 10 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



AINI, CHOIRUL NISA, RONI ROHMAD, FARIDA, HASANI (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji ALI MURTADO dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Cacat Hukum dan Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sehingga dapat dilakukan pencabutan dan/atau pencoretan atas nama hak kepemilikannya dalam register pendaftaran hak atas tanah oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan tanda bukti hak berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama NURUL AINI, CHOIRUL NISA, RONI ROHMAD, FARIDA, HASANI (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji ALI MURTADO dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah bukan hak kepemilikan atas nama NURUL AINI, CHOIRUL NISA, RONI ROHMAD, FARIDA, HASANI (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji ALI MURTADO sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap.

Hal 11 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



7. Menghukum sekaligus memerintahkan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk mencabut dan/atau mencoret hak kepemilikan dalam register pendaftaran hak atas nama NURUL AINI, CHOIRUL NISA, RONI ROHMAD, FARIDA, HASANI (Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) dan Haji ALI MURTADO terhadap Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum sekaligus memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melakukan penerbitan hak kepemilikan atas tanah dengan membalik nama atas nama Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII terhadap Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

atas hak kepemilikannya dalam register pendaftaran hak atas tanah sampai dengan putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

9. Menetapkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Ahli Waris yang

Hal 12 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



sah Ny. NURJANAH (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan Kepala Desa KAWISREJO pada tanggal 29 Juni 2020 yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

10. Menetapkan Penggugat I ahli waris sah dari SAOEDAH SAINI (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020 yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

11. Menetapkan Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII ahli waris yang sah MOH. IKSAN (Alm) berdasarkan Keterangan Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Lumbang pada tanggal 29 Juni 2020, yang

Hal 13 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



12.berhak serta sah memiliki hak bagian atas Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

13.Menetapkan Penggugat IX sampai dengan Penggugat XII ahli waris yang sah SAUDAH (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak bagian atas atas Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

14.Menetapkan Penggugat XIII sampai dengan Penggugat XIV ahli waris pengganti yang sah NAFISAH (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal

Hal 14 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

15. Menetapkan Penggugat XV sampai dengan Penggugat XVIII ahli waris yang sah SANUSI (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

16. Menetapkan Penggugat XIX sampai dengan Penggugat XX ahli waris yang sah FATONAH (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Dungun pada tanggal 29 Juni 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

Hal 15 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

17. Menetapkan Penggugat XXI sampai dengan Penggugat XXII ahli waris yang sah DJUNAEDI (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Sadengrejo pada tanggal 02 Juli 2020, yang berhak serta sah memiliki hak kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

di wilayah hukum Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

18. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sampai dengan Tergugat VIII secara sah mempunyai hak Kepemilikan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

Hal 16 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

19. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII dan/atau siapa saja yang menguasainya dengan segala akibat hukumnya untuk menyerahkan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, luas 1.360 M² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama atas nama NURUL AINI, CHOIRUL NISA, RONI ROHMAD, FARIDA, HASANI dan Haji ALI MURTADO, yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

kepada Para Penggugat sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Menetapkan bangunan rumah permanen dengan luas tanah Panjang 11 M² x 22 M² = 242 M² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) yang berdiri diatas tanah pekarangan di Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, berubah luasnya menjadi 1.360 M² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

Adalah bangunan hak milik Ahli Waris SANUSI (Alm) yaitu Penggugat XVIII sampai dengan XVIII secara sah menurut hukum sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 17 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



21. Menghukum Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII untuk mengosongkan dan sekaligus melakukan pembongkaran terhadap seluruh bangunan dalam keadaan bersih tidak ada yang tersisa yang berdiri diatas Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 – 7 – 1990, Nomor : 591/1990, berubah luasnya menjadi 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Sungai Kecil;
- Selatan : Tanah Milik P. Anom;
- Barat : Tanah Milik H. Abdullah;

terhitung sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

22. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

23. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/ Penggugat rekonpensi membayar biaya secara tanggung renteng sebesar Rp11.206.300,00 (sebelas juta dua ratus enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada tanggal 22 Desember 2021 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I-VII dan Kuasa Turut Tegugat VI, tanpa dihadiri Kuasa Ahli Waris Penggugat I atas nama: Sodik Bin Suliha, Yusuf Afandi Bin Suliha dan Khotijah binti Suliha, Ahli Waris atas nama: Azizah Binti Suliha dan Siti Khopsah binti Suliha, Tergugat VIII, Kuasa Tergugat IX-XIII, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V;

Hal 18 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 20, 25 Januari 2022, tanggal 7 Februari 2022, dan tanggal 15 Maret 2022 telah diberitahukan isi putusan bagi pihak-pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat IX, X, XI, XII, XIII mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 30/Akta.Pdt.Banding/2022/PN Sby Jo. Nomor 806/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, dan permohonan banding tersebut pada tanggal 11 April 2022 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I, kepada Kuasa Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, semula Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, pada tanggal 19 April 2022 telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, pada tanggal 20 April 2022 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat VIII semula Tergugat VIII, kepada Kuasa Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat VI, pada tanggal 21 April 2022 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat IV, kepada Turut Terbanding XIII msemula Turut Tergugat V, pada tanggal 11 April 2022 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat II, pada tanggal 5 Juli 2022 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat III,

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat IX, X, XI, XII, XIII telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2022, diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 April 2022, selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 18 April 2022 telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, semula Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat II, pada

Hal 19 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



tanggal 19 April 2022 telah diserahkan kepada Kuasa Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, pada tanggal 25 April 2022 telah diserahkan kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII, kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat IV, kepada Kuasa Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat VI, pada tanggal 05 Juli 2022 telah diserahkan kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat III, pada tanggal 11 Juli 2022 telah diserahkan kepada Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, semula Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juli 2022, diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya kontra memori banding tersebut pada tanggal 29 September 2022 telah diserahkan kepada Turut Terbanding X semula Turut Terbanding II, kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat III, pada tanggal 20 Oktober 2022 telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, pada tanggal 14 September 2022 telah diserahkan kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 17 Oktober 2022 telah diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat I, kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat IV, pada tanggal 14 Oktober 2022 telah diserahkan kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII, kepada Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat V, kepada Turut Tervabding XIV semula Turut Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Agustus 2022, diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Agustus 2022, selanjutnya kontra memori banding tersebut pada tanggal 20 Oktober 2022 telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, pada tanggal 14 dan 17 Oktober 2022 telah diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat

Hal 20 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I, kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat IV, pada tanggal 14 Oktober 2022 telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, semula Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, pada tanggal 29 September 2022 telah diserahkan kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat III,

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tersebut masing-masing pada tanggal 5, 8, 11 Juli 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat IX, X, XI, XII, XIII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat IX, X, XI, XII, XIII telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2022 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon Majelis Hakim Tinggi selanjutnya mengadili sendiri sesuai dengan petitum yang diajukan oleh dahulu Para Tergugat sekarang Para Pembanding:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat IX, X, XI, XII dan Tergugat XIII ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang premature, sehingga menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat karena gugatan Para Penggugat termasuk wilyah kewenangan kompetensi absolute Pengadilan Agama;_

Hal 21 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



4. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat karena gugatan Para Penggugat termasuk wilyah kewenangan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;
5. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena melanggar Asas Actor Sequitur Forum Rei gugatan Para Penggugat adalah kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kraksaan sebagaimana tempat tinggal sebagian besar para Tergugat khususnya Tergugat IX,X,XI,XII dan XIII selaku pemilik nama atas SHM No. 16 dan yang menguasai atau mengelola terhadap tanah obyek sengketa tersebut ;
6. Menyatakan bahwa dengan tidak disebutkannya No. C Desa yang didalilkan milik Saoedah Saini maka gugatan Para Penggugat menjadi obscurr liabel sehingga dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Menyatakan surat kuasa Para Penggugat kepada kuasa hukum Para Penggugat cacat formil dan tidak sah bertindak sebagai kuasa karena tidak memenuhi bea materai ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Sebagai Subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, semula Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juli 2022 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding / Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding IX s/d Pembanding XIII untuk seluruhnya ;

Hal 22 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 806/Pdt.G/2020/PN.Sby yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Juli 2022 yang terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk menyatakan dan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima Kontra Memori Banding Tergugat I s/d Tergugat VII / Para Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding IX s/d Pembanding XIII untuk seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 806/Pdt.G/2020/PN.Sby yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 806/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 22 Desember 2021, berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 806/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 22 Desember 2021 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat IX, X, XI, XII, XIII tidak ada hal baru, oleh karena itu memori

Hal 23 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, semula Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII dan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, isinya hanya mendukung putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat IX, X, XI, XII, XIII sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat IX, X, XI, XII, XIII;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 806/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 22 Desember 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat IX, X, XI, XII, XIII untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh.ribu rupiah) secara tanggunng renteng;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2023** yang terdiri dari **IMAM SYAFII, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HIDAYAT, S.H.** dan **ARTHUR HANGEWA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **RUSNO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hal 24 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. HIDAYAT, S.H.

IMAM SYAFII, S.H.,M.Hum.

ARTHUR HANGEWA, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSNO, S.H.

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp 130.000,-

Jumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 hal, putusan Nomor 26/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)